

EVALUASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTAMOBAGU TAHUN 2014 - 2034

Rohaya Putri Mokodongan¹, Dwight M. Rondonuwu² & Ingerid L. Moniaga³

¹Mahasiswa S1 Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Sam Ratulangi
^{2&3} Staf Pengajar Prodi S1 Perencanaan Wilayah & Kota, Jurusan Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi

E-mail: rohayamokodongan96@gmail.com

Abstrak

Kotamobagu memiliki rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah disahkan dalam Peraturan daerah tentang Rencana tata ruang wilayah Kotamobagu tahun 2014 – 2034. Rencana tata ruang wilayah Kotamobagu sampai pada tahun 2019 telah masuk tahun ke 5 setelah rtrw disahkan, sehingga perlu dilakukan evaluasi 5 tahun pertama. Ketidaksesuaian rencana tata ruang wilayah terhadap kondisi aktual yang terjadi di lapangan seringkali terjadi. Ketidaksesuaian pada RTRW Kotamobagu terjadi pada rencana struktur ruang dan pola ruang, dari hasil survey yang dilakukan pada rencana pola ruang kawasan sektor informal untuk pedagang kaki lima yang direncanakan diarahkan lokasinya di 3 Kelurahan / Desa yaitu Kelurahan Molinow, Kelurahan Genggulang dan Desa Poyowa Kecil. Dilihat dari kondisi aktual yang terjadi, realisasi di 3 Kelurahan / Desa dalam rencana tidak ada, lokasi pedagang kaki lima di Kotamobagu dilihat dari kondisi aktual yang ada lokasinya berbeda dengan yang direncanakan dimana lokasinya yaitu di Jln. Kartini Kelurahan Gogagoman. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi kesesuaian rencana tata ruang wilayah kotamobagu terhadap kondisi aktual dan implementasinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif kuantitatif untuk menjelaskan kondisi sebenarnya antara rencana tata ruang wilayah kotamobagu terhadap kondisi aktual dilapangan, kemudian dihitung dengan menggunakan persentase (%) untuk mengetahui tingkat kesesuaian rencana tata ruang wilayah kotamobagu terhadap kondisi aktual. Evaluasi rencana tata ruang wilayah kotamobagu menggunakan pedoman dari Peraturan Menteri Agraria & Tata Ruang No. 9 tahun 2017 tentang pedoman pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, tingkat kesesuaian rencana tata ruang wilayah kotamobagu masuk dalam kategori kesesuaian kurang berkualitas dengan hasil yang didapatkan adalah 74,18 % sehingga rekomendasi yang diberikan berdasarkan pedoman adalah perlu dilakukan revisi sebagian Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamobagu.

Kata Kunci: Evaluasi, Kesesuaian RTRW Kotamobagu

PENDAHULUAN

Dalam UU penataan ruang dijelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian pemanfaatan ruang yang didalamnya termasuk struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis harusnya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.. Oleh sebab itu diperlukan evaluasi terhadap rencana tata ruang wilayah yang ada untuk melihat apakah rencana tata ruang wilayah tersebut berjalan sesuai dengan pemanfaatannya atau telah terjadi penyimpangan.

Pemantauan dan evaluasi rencana tata ruang dilakukan dengan menggunakan peraturan dari kementerian Agraria dan Tata ruang nomor 9 tahun 2017 tentang pedoman pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang. Dalam peraturan ini evaluasi dilakukan dengan

cara menilai kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah kota yang ada dalam rencana tata ruang wilayah kotamobagu.

Kota – Kotamobagu merupakan salah satu kota yang telah memiliki Rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah disahkan dalam Peraturan daerah tentang Rencana tata ruang wilayah Kota – Kotamobagu tahun 2014 – 2034. Rencana tata ruang wilayah Kotamobagu sampai pada tahun 2019 telah masuk tahun ke 5 setelah rtrw disahkan, sehingga berdasarkan pedoman peraturan menteri agrarian & tata ruang tentang pedoman pemantauan & evaluasi pemanfaatan ruang, rencana tata ruang wilayah Kotamobagu sudah harus dilakukan evaluasi 5 tahun pertama. Permasalahan lain yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi pada rencana tata ruang wilayah Kotamobagu yaitu berdasarkan hasil studi dokumen dan dibandingkan dengan kondisi aktual yang terjadi, peneliti mendapatkan ketidaksesuaian

pada beberapa indikator yang ada dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yaitu pertama dalam rtrw Kotamobagu dijelaskan bahwa Kelurahan Genggulang berfungsi sebagai pusat perdagangan dengan program pembangunan yang dilakukan yaitu pembangunan pasar. Program pembangunan pasar telah direalisasikan dengan dibangunnya pasar genggulang, akan tetapi realisasinya tidak sesuai dengan fungsi seharusnya karena dari kondisi aktual tidak tampak aktifitas jual beli di pasar genggulang ini. Kedua terjadi ketidaksesuaian pada rencana tata ruang wilayah Kotamobagu terhadap kondisi aktual, dalam rencana pola ruang untuk kawasan sektor informal, dimana dalam rencana dijelaskan bahwa pedagang kaki lima dengan penataan khusus untuk menghindari kumuh terkonsentrasi di 3 Kelurahan / Desa yaitu Kelurahan Molinow, Kelurahan Genggulang dan Desa Poyowa Kecil. Dari hasil survey yang dilakukan, keberadaan pedagang kaki lima tidak terdapat pada lokasi – lokasi yang ada dalam rencana pola ruang, lokasi pedagang kaki lima di Kotamobagu berada di Jln. Kartini tepatnya di Kelurahan Gogagoman. Dari contoh permasalahan diatas, perlu dilakukan evaluasi terhadap rencana tata ruang wilayah Kotamobagu. Hal itu perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara rencana tata ruang wilayah Kotamobagu terhadap kondisi aktual.

Berdasarkan uraian di atas, berikut adalah tujuan dari penelitian ini yaitu “Mengevaluasi kesesuaian rencana tata ruang wilayah Kotamobagu terhadap kondisi aktual dan implementasinya”.

LANDASAN TEORI

Pengertian Evaluasi

Evaluasi menurut Cronbach (1982) adalah suatu proses penggambaran, pengumpulan informasi dan menyajikannya untuk sebagai bahan penilaian, pertimbangan, dalam memutuskan suatu kebijakan atau keputusan. prosesnya tetap harus berlanjut sampai kemungkinan untuk merevisi kembali apabila terdapat adanya kesalahan.

Evaluasi menurut Charles O. Jones dalam Aprilia (2009) adalah “*evaluation is an activity which can contribute greatly to the*

understanding and improvement of policy development and implementation” (evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya). Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dihentikan kegiatannya.

Evaluasi pemanfaatan ruang menurut Peraturan Menteri Agrarian dan Tata Ruang No. 9 tahun 2017 tentang pedoman pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang adalah kegiatan penilaian terhadap upaya untuk mewujudkan program struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR (Rencana tata ruang) yang telah ditetapkan.

Definisi Tata Ruang

Ruang dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Definisi Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat – pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial, ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka tata ruang wilayah kota yang tersusun atas konstelasi pusat – pusat kegiatan yang hirarki satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota terutama jaringan transportasi.

Definisi Pola Ruang

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang memberikan gambaran pemanfaatan

ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Kawasan lindung kota adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota. Sedangkan Kawasan budi daya kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Definisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. (Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.)

Ketentuan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilakukan terhadap tingkat kesesuaian pewujudan struktur ruang dan tingkat kesesuaian perwujudan pola ruang.

Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang

Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang terdiri atas :

1. Pengumpulan data informasi yang meliputi :
 - a. Pengamatan secara langsung melalui survei primer antara lain survei lapangan dan wawancara; dan
 - b. Pengamatan secara tidak langsung melalui survei sekunder antara lain penelaahan data sekunder yang meliputi

hasil studi, kajian penelitian, dan laporan instansi berupa data tabular dan peta.

Data dan informasi yang dimaksud antara lain :

- a. Data dan informasi terkait dokumen RTR (rencana tata ruang) yang telah ditetapkan
- b. Data dan informasi terkait dokumen program pembangunan
- c. Data dan informasi terkait dokumen informasi pertahanan.

Data dan informasi terkait dokumen RTR meliputi informasi pemahaman para pihak terhadap keberadaan dan substansi dalam RTR serta identifikasi data dan informasi indikasi program pemanfaatan ruang periode 5 (lima) tahun yang terkait langsung pada waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang berupa tabular dan peta.

2. Penyusunan matriks persandingan program

Matriks persandingan program merupakan penyandingan indikasi program dalam rencana tata ruang yang telah ditetapkan dengan kondisi aktual yang diindikasikan dalam program pembangunan dan / atau dokumen informasi pertahanan. Indikasi program dalam dokumen rencana tata ruang yang telah ditetapkan meliputi semua jenis program dan lokasi program yang telah direncanakan dalam periode 5 tahun pada saat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilakukan.

Berikut adalah contoh tabel penyusunan matriks evaluasi persandingan program dan lokasi program menurut peraturan menteri agraria dan tata ruang nomor 9 tahun 2017 tentang pedoman pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang sebagai berikut :

Tabel 1. Contoh tabel penyusunan matriks

No.	Kondisi yang diinginkan		Kondisi Aktual				Kesesuaian		
	Indikasi program	Lokasi / kawasan	Program Sektoral		Informasi pertahanan		Program %	Lokasi %	Pemanfaatan ruang (%)
Program			Lokasi	Izin / hak	Lokasi / kawasan				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Nilai kesesuaian struktur ruang						18/18*100% =100	65/95*100% =70	70
A.	Nilai Kesesuaian pemanfaatan komponen utama sistem perkotaan Nasional						2/2*100% =100	2/5*100% =40	40
	Revitalisasi dan pencapaian pengembangan kota – kota pusat pertumbuhan nasional								
a.	Pengembangan/peningkatan fungsi	PKN Surakarta	1. Peningkatan pelayanan rumah sakit Dr. Moewardi 2. Pengembangan universitas negeri sebelas	PKN Surakarta			100	100	100

Sumber : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 9 tahun 2017 tentang pedoman pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang

Klasifikasi hasil evaluasi dan rekomendasi

Berikut adalah tabel rekomendasi yang akan diberikan berdasarkan tingkat kesesuaian yang dicapai :

Tabel 2. Klasifikasi rekomendasi

No.	Nilai	Klasifikasi	Rekomendasi
1.	80 % sampai 100 %	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang berkualitas, artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang sudah sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang dalam RTR.	Rekomendasi berupa saran kebijakan dan strategi mempertahankan dan/atau meningkatkan kesesuaian program dan lokasi program pemanfaatan ruang dan / atau saran revisi sebagian RTR melalui peninjauan kembali rencana struktur ruang dan pola ruang.
2.	50 % sampai <80%	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang kurang berkualitas, artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang	Rekomendasi berupa saran kebijakan dan strategi meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dan/atau merumuskan kebijakan dan strategi baru sehingga secara bertahap terwujud perbaikan perwujudan rencana struktur dan pola ruang dan/atau saran untuk revisi total RTR melalui peninjauan kembali rencana struktur dan pola ruang.
3.	0% sampai <50%	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang tidak berkualitas, artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTR.	Rekomendasi berupa saran kebijakan dan strategi baru dan/atau saran untuk revisi total RTR melalui upaya peninjauan kembali rencana struktur dan pola ruang.

Sumber : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 9 tahun 2017 tentang pedoman pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang

METODE PENELITIAN


Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif kuantitatif. (berdasarkan pedoman pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang no. 9 tahun 2017). Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi berdasarkan kata – kata atau kalimat – kalimat. Sedangkan untuk metode penelitian kuantitatif digunakan untuk mengkonversi penilaian kesesuaian rencana tata ruang wilayah Kotamobagu dengan menggunakan persentase.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini mencakup keseluruhan wilayah yang ada di Kotamobagu. Kota –

Kotamobagu tergolong kota kecil yang disahkan menjadi daerah otonom di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan UU No 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara
Teknik wawancara yang digunakan yaitu tak terpimpin yang menggunakan beberapa inti pokok pertanyaan yang akan diajukan, yaitu penulis membuat garis besar pokok-pokok pembicaraan, mengajukan pertanyaan secara bebas, pokok-pokok pertanyaan yang dirumuskan tidak perlu dipertanyakan secara berurutan dan pemilihan kata-katanya juga tidak baku tetapi dimodifikasi pada saat wawancara berdasarkan situasinya.
2. Observasi
Observasi dalam penelitian ini yaitu mengamati kondisi yang terjadi di lapangan.
3. Dokumentasi
Pengambilan foto – foto dan gambar – gambar yang relevan dengan tujuan penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini menggunakan pedoman dari Peraturan Menteri Agrarian dan Tata Ruang No. 9 tahun 2017 tentang pedoman pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang. Teknik analisis data untuk rencana tata ruang wilayah kotamobagu adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data dan informasi
Dalam melakukan evaluasi rencana tata

ruang wilayah Kotamobagu, hal pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data yang diperlukan untuk evaluasi berupa :

- Dokumen rencana tata ruang wilayah termasuk seluruh lampirannya (indikasi program dan peta - peta)
- PERDA RTRW Kotamobagu Tahun 2014 – 2034
- Kondisi aktual pemanfaatan ruang berupa data – data yang menggambarkan kondisi aktual pemanfaatan ruang, hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang.


2. Tahap penyusunan matriks kesesuaian
Dalam tahap ini dilakukan penyusunan matriks kesesuaian untuk melihat dan membandingkan kondisi aktual pemanfaatan yang terjadi. Kesesuaian ini dapat diketahui dengan cara membandingkan program yang sudah dijalankan dengan program yang tercantum dalam indikasi program rencana tata ruang wilayah.
3. Pemetaan kesesuaian antara rencana struktur ruang dan pola ruang dengan kondisi aktual pemanfaatan ruang yang terjadi di lapangan.
4. Teknik evaluasi pemanfaatan ruang wilayah dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian rencana tata ruang wilayah Kotamobagu terhadap kondisi aktual di lapangan sehingga hasil akhir yang akan didapatkan berupa rencana tata ruang wilayah Kotamobagu perlu dilakukan peninjauan kembali berupa revisi RTRW atau tidak perlu direvisi. Evaluasi pemanfaatan ruang wilayah Kotamobagu dilakukan dengan menilai kesesuaian yang terjadi dengan menggunakan metode kualitatif dengan cara penilaian kesesuaian (sesuai / tidak sesuai), setelah mendapatkan nilai kesesuaiannya kemudian dikonversi ke dalam penilaian kuantitatif berupa persentase. (Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan peraturan No. 9 tahun 2017).

HASIL PENELITIAN

Profil Wilayah Kota Kotamobagu

Letak geografis Kota Kotamobagu terletak pada posisi 124° 15' 9,56" – 124° 21' 1,93" Bujur Timur dan 0° 41' 16,29" – 0° 46' 14,8" Lintang Utara. Kota Kotamobagu secara Administratif terbagi dalam 4 Kecamatan dan 33

Desa/Kelurahan yang memiliki luas wilayah keseluruhan ± 68,06 km² (Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara).



Gambar 2. Peta Administrasi Kelurahan Kota Kotamobagu

Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamobagu

Evaluasi rencana tata ruang wilayah Kotamobagu dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara rencana tata ruang wilayah Kotamobagu terhadap kondisi aktual yang terjadi di lapangan. Evaluasi rencana tata ruang wilayah Kota Kotamobagu dilakukan pada pemanfaatan ruang yaitu struktur ruang dan pola ruang terhadap kondisi aktual dan dibandingkan dengan indikasi program utama yang ada. Evaluasi pemanfaatan ruang dilakukan dengan menggunakan pedoman dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang No. 9 tahun 2017 tentang pedoman pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang.

Tahapan – tahapan evaluasi rencana tata ruang wilayah adalah yang pertama (Pengumpulan data dan informasi), kedua (penyusunan matriks perbandingan indikasi program, rencana dan kondisi aktual), ketiga (penilaian) dan keempat (rekomendasi).

Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data dan informasi didapatkan dari beberapa instansi yang ada di kotamobagu dan survey langsung di lapangan. Data yang didapatkan dari instansi terkait berupa Rencana tata ruang wilayah Kotamobagu tahun 2014 – 2034, Peraturan daerah No. 8 tahun 2014 tentang

rencana tata ruang wilayah kotamobagu tahun 2014 – 2034, Lampiran indikasi program rtrw dan peta – peta rencana (peta struktur ruang & pola ruang).

Penyusunan Matriks Perbandingan

Penyusunan matriks perbandingan dilakukan dengan membandingkan rencana, indikasi program dan kondisi aktual yang terjadi dilapangan sehingga dapat diketahui realisasi (terrealisasi / tidak terealisasi) dan tingkat kesesuaiannya (sesuai / tidak sesuai).

Dari hasil evaluasi & Analisis yang dilakukan, berikut adalah tabel kesesuaian pada struktur ruang dan pola ruang :

Tabel 3. Kesesuaian Struktur ruang & Pola ruang

No	Indikator	Kesesuaian (√)	
		Sesuai	Tidak Sesuai
STRUKTUR RUANG			
1.	Sistem Pusat Pelayanan		
	Pusat Pelayanan Kota		√
	Sub Pusat Pelayanan Kota	√	
	Pusat Lingkungan		√
2.	Sistem Jaringan Prasarana Kota		
	Sistem Jaringan Prasarana Utama		√
3.	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya		
	Sistem Jaringan Telekomunikasi	√	
	Sistem Jaringan Sumberdaya Air	√	
	Sistem Infrastruktur Perkotaan	√	
POLA RUANG			
1.	Fungsi Kawasan Lindung		
	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	√	
	Kawasan Sempadan Sungai	√	
	Ruang Terbuka Hijau	√	
	Kawasan Rawan Bencana		√
2.	Fungsi Kawasan Budidaya		
	Kawasan Perumahan	√	
	Kawasan Perdagangan & Jasa		√
	Kawasan Perkantoran	√	
	Kawasan Industri		√
	Kawasan Pariwisata		√
	Kawasan Ruang Terbuka non Hijau	√	
	Kawasan Sektor Informal		√
	Kawasan Pelayanan Umum	√	

Sumber : Analisis penulis (2019)

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat kesesuaian pada rencana struktur ruang dan pola

ruang lebih banyak mendapatkan tingkat kesesuaian tidak sesuai.

Penilaian Tingkat Kesesuaian

Pemberian nilai untuk tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang (Struktur ruang & Pola ruang) menggunakan panduan dari Kementerian Agraria & Tata Ruang No. 9 thn 2017 tentang pedoman pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang. Dalam pedoman ini dijelaskan cara pemberian nilai untuk tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang (struktur ruang & pola ruang) yaitu menggunakan penilaian kualitatif berupa checklist (√) sesuai dan tidak sesuai, kemudian dikonversi menggunakan penilaian kuantitatif berupa persentase (%).

Tabel 4. Penilaian tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang

No	Indikator	Kesesuaian (√)		Persentase (%)
		Sesuai	Tdk Sesuai	
STRUKTUR RUANG				
1.	Sistem Pusat Pelayanan			
	Pusat Pelayanan Kota		√	76,6 %
	Sub Pusat Pelayanan Kota	√		100 %
	Pusat Lingkungan		√	75 %
2.	Sistem Jaringan Prasarana Kota			
	Sistem Jaringan Prasarana Utama		√	25 %
3.	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya			
	Sistem Jaringan Telekomunikasi	√		100%
	Sistem Jaringan Sumberdaya Air	√		100%
	Sistem Infrastruktur Perkotaan	√		81,25%
POLA RUANG				
1.	Fungsi Kawasan Lindung			
	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	√		100%
	Kawasan Sempadan Sungai	√		100%
	Ruang Terbuka Hijau	√		80%
	Kawasan Rawan Bencana		√	76%
2.	Fungsi Kawasan Budidaya			
	Kawasan Perumahan	√		100%
	Kawasan Perdagangan & Jasa		√	64%
	Kawasan Perkantoran	√		96,4%
	Kawasan Industri		√	75%
	Kawasan Pariwisata		√	75%

	Kawasan Ruang Terbuka non Hijau	√		90%
	Kawasan Sektor Informal		√	0%
	Kawasan Pelayanan Umum	√		91,6%

Sumber : Analisis Penulis (2019)

Dari pemberian nilai di atas, dapat diketahui persentase tingkat kesesuaian untuk struktur ruang dan pola ruang. Tingkat kesesuaian tertinggi pada struktur ruang yaitu pada indikator sistem jaringan prasarana lainnya dengan presentase 91,66%, sedangkan untuk tingkat persentase paling rendah yaitu pada sistem jaringan prasarana utama dengan persentase hanya 25 %. Kemudian untuk tingkat kesesuaian tertinggi pada pola ruang yaitu pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan sempadan sungai, kawasan peruntukan perumahan dengan nilai persentase yang didapatkan 100 % sedangkan untuk tingkat kesesuaian paling rendah yaitu pada indikator sektor informal dengan nilai persentase yang didapatkan 0 %.

Penilaian Tingkat Kesesuaian

Penilaian tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah kota dilakukan dengan menggunakan panduan yaitu peraturan dari Kementerian Agraria & Tata Ruang No. 9 tahun 2017 tentang pedoman pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang wilayah kota. Dalam pedoman tersebut dijelaskan cara penilaian untuk mendapatkan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah kotamobagu, caranya adalah sebagai berikut :

- a. Pertama, jumlahkan nilai tingkat kesesuaian pada struktur ruang dengan cara :
 - Pada indikator 1, jumlahkan keseluruhan nilai yang ada dan dibagi dengan jumlah indikator kemudian dikali 100 %.
 - Pada indikator 2, jumlahkan keseluruhan nilai yang ada dan dibagi dengan jumlah indikator kemudian dikali 100 %.
 - Pada indikator 3, jumlahkan keseluruhan nilai yang ada dan dibagi dengan jumlah indikator kemudian dikali 100 %.
 - Setelah mendapatkan nilai dari masing – masing indikator, kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah indikator dimana indikator pada struktur

ruang ada 3 dan dikalikan dengan 100 % sehingga akan mendapatkan nilai tingkat kesesuaian pada struktur ruang.

- b. Kedua, untuk mendapatkan nilai pola ruang, cara perhitungannya sama dengan cara menghitung nilai kesesuaian pada struktur ruang.
- c. Ketiga, untuk mendapatkan nilai kesesuaian pemanfaatan ruang caranya adalah :
 - Jumlahkan nilai tingkat kesesuaian struktur ruang dan nilai tingkat kesesuaian pola ruang,
 - Dibagi dengan jumlah indikator dimana jumlah indikator ada 2 (struktur ruang & pola ruang)
 - Dikalikan 100 % untuk mendapatkan nilai tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah kotamobagu.

Berikut ini adalah tabel perhitungan pada pemanfaatan ruang wilayah kotamobagu :

Tabel 5. Hasil Perhitungan Pemanfaatan Ruang

No	Indikator	Kesesuaian (√)		Persentase (%)
		Sesuai	Tdk Sesuai	
STRUKTUR RUANG				
1.	Sistem Pusat Pelayanan			
	Pusat Pelayanan Kota		√	76,6 %
	Sub Pusat Pelayanan Kota	√		100 %
	Pusat Lingkungan		√	75 %
	Nilai Kesesuaian			251,6/3 x 100 % = 83,86%
2.	Sistem Jaringan Prasarana Kota			
	Sistem Jaringan Prasarana Utama		√	25 %
	Nilai Kesesuaian			25%
3.	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya			
	Sistem Jaringan Telekomunikasi	√		100%
	Sistem Jaringan Sumberdaya Air	√		100%
	Sistem Infrastruktur Perkotaan		√	81,25%
	Nilai Kesesuaian			275/3 x 100 = 93,75 %

	Total Kesesuaian Struktur Ruang			$83,86 + 25 + 93,75 = 200,52 / 3 \times 100 \% = 66,84\%$
POLA RUANG				
1.	Fungsi Kawasan Lindung			
	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	√		100%
	Kawasan Sempadan Sungai	√		100%
	Ruang Terbuka Hijau	√		80%
	Kawasan Rawan Bencana		√	76%
	Nilai Kesesuaian			$3564 \times 100 \% = 89 \%$
2.	Fungsi Kawasan Budidaya			
	Kawasan Perumahan	√		100%
	Kawasan Perdagangan & Jasa		√	64%
	Kawasan Perkantoran	√		96,4%
	Kawasan Industri		√	75%
	Kawasan Pariwisata		√	75%
	Kawasan Ruang Terbuka non Hijau	√		90%
	Kawasan Sektor Informal		√	0%
	Kawasan Pelayanan Umum		√	91,6%
	Nilai Kesesuaian			$592,4/8 \times 100\% = 74,05\%$
	Total Kesesuaian Struktur Ruang			$89+74,05/2 \times 100 \% = 81,525\%$
	Total Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kotamobagu			$66,84+81,525/ 2 \times 100 \% = 74,18 \%$

Dari hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa tingkat kesesuaian pada pemanfaatan ruang wilayah kotamobagu masuk dalam kategori kurang berkualitas dengan hasil yang didapatkan yaitu 74.18 %.

Rekomendasi

Dalam perumusan rekomendasi yang akan diberikan, pemberian rekomendasi berbeda sesuai dengan nilai tingkat kesesuaian yang didapatkan, berikut adalah tabel rekomendasi:

No.	Nilai	Klasifikasi	Rekomendasi
1.	80 % - 100 %	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang berkualitas, artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang sudah sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang dalam RTR.	Rekomendasi berupa saran kebijakan dan strategi mempertahankan dan/atau meningkatkan kesesuaian program dan lokasi program pemanfaatan ruang dan / atau saran revisi sebagian RTR melalui peninjauan kembali rencana struktur ruang dan pola ruang.
2.	50 % - < 80 %	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang kurang berkualitas, artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTR.	Rekomendasi berupa saran kebijakan dan strategi meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dan/atau merumuskan kebijakan dan strategi baru sehingga secara bertahap terwujud perbaikan perwujudan rencana struktur dan pola ruang dan/atau saran untuk revisi total RTR melalui peninjauan kembali rencana struktur dan pola ruang.
	0 % - < 50 %	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang tidak berkualitas, artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTR.	Rekomendasi berupa saran kebijakan dan strategi baru dan/atau saran untuk revisi total RTR melalui upaya peninjauan kembali rencana struktur dan pola ruang.

Dilihat pada tabel diatas, rekomendasi yang dapat diberikan pada rencana tata ruang wilayah

Kotamobagu berada pada tingkatan kedua yaitu 50 % - < 80 % dengan hasil yang didapatkan yaitu 74.18 %. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah :

1. Meningkatkan kembali kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah Kotamobagu
2. Merumuskan kembali kebijakan dan strategi baru sehingga secara bertahap terwujud perbaikan perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang
3. Perlu dilakukan revisi / peninjauan kembali sebagian rencana tata ruang wilayah kotamobagu.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian berikut adalah beberapa hal yang dapat disimpulkan:

1. Evaluasi rencana tata ruang wilayah Kota – Kotamobagu dikhususkan pada evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang (struktur ruang dan pola ruang) aktual terhadap rencana tata ruang wilayah Kota – Kotamobagu. Berdasarkan dari hasil penelitian didapati bahwa kesesuaian untuk pemanfaatan ruang aktual terhadap rencana tata ruang wilayah Kotamobagu masuk dalam kategori kesesuaian tingkat tinggi dimana hasil yang didapatkan yaitu sebesar 74.18 %. sehingga berdasarkan pedoman yang ada, rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlu dilakukan revisi sebagian rencana tata ruang wilayah Kotamobagu sehingga dapat terwujud pemanfaatan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
2. Dari hasil penelitian ini tingkat kesesuaian antara struktur ruang dengan kondisi aktual dan pola ruang dengan kondisi aktual berbeda, dimana hasil yang didapatkan untuk struktur ruang adalah 66,84 % dengan kategori kurang berkualitas sedangkan untuk pola ruang adalah 81.525 % dengan kategori berkualitas. Tingkat kesesuaian paling tinggi pada struktur ruang adalah sistem pusat pelayanan yang mencapai 83,86 % sedangkan untuk tingkat kesesuaian paling rendah yaitu sistem jaringan prasarana kota yang hanya mendapatkan 25 %. Untuk tingkat kesesuaian paling tinggi pada pola ruang yaitu pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahannya dan kawasan sempadan sungai yang mencapai 100 % sedangkan kesesuaian terendah yaitu pada kawasan budidaya untuk kawasan sektor informal yang mendapatkan 0 % dimana tidak ada kesesuaian sama sekali.

SARAN

Hasil penelitian tentang evaluasi rencana tata ruang wilayah Kotamobagu tahun 2014 – 2034 yaitu pemerintah perlu mengkaji kembali rencana – rencana yang telah terealisasi & tidak terealisasi dengan meninjau kembali kondisi aktual yang ada berdasarkan indikasi program utama peraturan daerah Kotamobagu no. 8 tahun 2014. .

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Bumi Aksara. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu Tahun 2017
- Ferry, 2010. Kinerja Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Pemanfaatan Ruang di Kota Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Cronbach, L. J. (1982). “Designing evaluations of educational and social programs”. San Francisco: Jossey-Bass
- Friedmann, John. 1987. *Planning in The Public Domain: From Knowledge to Action*. New Jersey: Princeton University Press
- Glasson, J., 1978. *An Introduction to Regional Planning*. London:
- Nurzaman, Siti Sutriah. 2002. *Perencanaan Wilayah di Indonesia: Pada Masa Sekitar Krisis*. Bandung: Penerbit ITB.
- Nana Syaodih Sukmadinata (2009). *Metode penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Kota Kotamobagu No 8 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamobagu
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /

- Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemantauan Dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang
- Sholihin, Dadang, Drs, H, M.A. 2007. Proses Perencanaan. LPEM-FEUI.
- Stufflebeam, D. L. (1997). *A standards-based perspective on evaluation*. In R. L. Stake, *Advances in program evaluation*, 3, pp. 61–88. Stufflebeam, D. L., Foley, W. J., Gephart, W. J., G
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta
- Sutopo, H. B., . 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sujarto, Djoko. 1995. *Teori Perencanaan*. Bandung: Bahan Kuliah Teori Perencanaan, Jurusan Teknik Planologi, FTSP ITB.
- Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Widodo, Tri, S.E, M.Ec.Dev. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wirawan. 2012. *Evaluasi:Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Depok PT Raja Grafindo Persada.